

MEKANISME KERJA – LPSK

2023

PERSEKJEN. LPSK NO. 3. THN 2023, 10 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG MEKANISME KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja, telah dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Serta untuk menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi, perlu menyusun mekanisme kerja yang mengedepankan profesionalisme, keahlian dan/atau keterampilan, serta transformasi sistem kerja yang semula berjenjang menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 6 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 7 Tahun 2022; PERSEKJEN LPSK No. 2 Tahun 2020; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan ini diatur mekanisme kerja di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, tahapan, ruang lingkup, kedudukan pejabat fungsional, kedudukan pejabat pelaksana, penugasan pejabat fungsional, penugasan pejabat pelaksana, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pejabat fungsional, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pejabat pelaksana, pengelolaan kinerja pejabat fungsional, pengelolaan kinerja pejabat pelaksana, rincian tahapan penyelenggaraan mekanisme kerja, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2023.